

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar untuk dapat membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berada di pusat ataupun yang ada di daerah. Salah satu penerimaan negara yang terbesar dan paling dominan sampai saat ini adalah berasal dari sektor perpajakan.

Segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber dana tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*speending power*) dari sektor privat (Suandy, 2006: 1). Pajak merupakan “biaya” bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan, oleh sebab itu meminimalkan beban pajak adalah salah satu fungsi manajemen keuangan melalui fungsi perencanaannya. Dari fenomena inilah maka perusahaan, dalam hal ini manajemennya, berusaha agar bagaimana caranya melakukan penghematan atau pengurangan pajak secara *lawfull* dan *sensible*. Agar tidak terjadi gangguan terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik dan benar. Dalam melakukan pengelolaan pajak, perusahaan harus melakukan upaya- upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak.

Upaya untuk menekan beban pajak sekecil mungkin adalah dengan menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*) atau (*tax sheltering*). Perencanaan pajak adalah salah satu fungsi dari manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak seperti halnya perencanaan pajak yang dilakukan di kantor PDAM Kota Gorontalo. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Sedangkan definisi dari manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2006: 7).

Perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dilakukan dengan menggunakan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi pajak yang terutang, namun tetap mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan perkecualian-perkecualian ataupun potongan-potongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang perpajakan yang berlaku (*lawfull dan sensible*).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa cara yang diperkenankan untuk melakukan penghematan pajak adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Oleh karena itu diperlukan manajemen pajak yang bertujuan untuk meminimalkan

beban pajak dan menunda selambat mungkin pajak untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Penghematan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) perorangan dan badan dapat dilakukan dengan perencanaan pajak pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan bagi karyawan, salah satunya adalah pada pemberian penghasilan kepada karyawan. Ada 4 (empat) metode yang dapat digunakan untuk melakukan pemungutan terhadap PPh Pasal 21 karyawan. Metode yang pertama adalah *gross method* yaitu metode dimana karyawan yang akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan. Metode kedua yang dapat dipilih adalah *net method* yaitu metode dimana perusahaan atau pemberi kerja yang akan menanggung pajak karyawannya. Metode ketiga adalah metode tunjangan pajak yaitu metode di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak sejumlah PPh yang terutang kepada karyawan. Dan metode yang terakhir disebut dengan *gross up method* yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus matematika tertentu yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

Penulis memilih PDAM Kota Gorontalo sebagai tempat penelitian karena perusahaan ini merupakan salah satu wajib pajak badan yang bergerak pada penyaluran air kepada masyarakat Kota Gorontalo yang memiliki kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan tersebut antara lain adalah berkaitan dengan pajak penghasilan baik perorangan maupun badan. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa semua kewajiban pajak pasti akan berakibat mengurangi laba perusahaan. Untuk dapat mengurangi kewajiban pajak tersebut maka diperlukan

perencanaan pajak yang legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, akan mengurangi biaya operasi perusahaan.

Berdasarkan data yang diperoleh data pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang ada di PDAM Kota Gorontalo dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yakni dari tahun 2009-2011, untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 1  
Data Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Di Kantor PDAM Kota Gorontalo  
Kurun Waktu 2009-2011

Bulan	Jumlah Potongan PPh Pasal 21			Presentase		
	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
Januari	Rp. 53.275.665	Rp. 203.624.040	Rp. 227.287.411	13.35	282.21	11.62
Februari	Rp. 81.156.100	Rp. 193.617.979	Rp. 246.364.470	25.13	138.57	27.24
Maret	Rp. 70.846.378	Rp. 207.637.281	Rp. 227.560.370	15.25	193.08	9.60
April	Rp. 83.258.811	Rp. 221.476.392	Rp. 235.266.280	35.58	166.01	6.23
Mei	Rp. 70.411.646	Rp. 217.159.698	Rp. 233.183.772	20.18	208.41	7.38
Juni	Rp. 83.509.284	Rp. 226.628.049	Rp. 246.780.708	21.50	171.38	8.89
Juli	Rp. 102.862.481	Rp. 222.500.789	Rp. 239.067.824	16.08	116.31	7.45
Agustus	Rp. 96.825.293	Rp. 226.239.794	Rp. 246.868.868	28.12	133.66	9.12
September	Rp. 106.066.628	Rp. 225.222.619	Rp. 269.458.212	8.36	112.34	19.64
Oktober	Rp. 91.453.440	Rp. 221.242.115	Rp. 269.367.160	19.08	141.92	21.75
November	Rp. 113.312.457	Rp. 234.399.984	Rp. 270.391.938	13.45	106.86	15.35
Desember	Rp. 104.842.705	Rp. 220.903.123	Rp. 266.780.347	26.92	110.70	20.77

Sumber Data: Kantor PDAM Kota Gorontalo, 2012

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 seluruh pegawai yang ada di Kantor PDAM Kota Gorontalo pada tahun 2009 untuk Januari sebesar Rp. 53.275.665. pada tahun 2010 jumlah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 meningkat menjadi Rp. 203.624.040 atau dengan presentase kenaikan sebesar 282.21%. Tahun 2011 terjadi lagi peningkatan jumlah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yakni sebesar Rp. 227.287.411 atau 11.62%. Pada bulan Ferbuari 2009 jumlah pajak penghasilan (PPh) pasal 21

sebesar Rp. 81.156.100, tahun 2010 meningkat sebesar Rp. 203.624.040 atau 282.21%, dan tahun 2011 meningkat lagi menjadi Rp. 227.287.411 atau 11.62%.

Bulan Maret untuk tahun 2009 jumlah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar Rp. 70.846.378. tahun 2010 meningkat sebesar Rp. 207.637.281 atau 193.08%, dan pada tahun 2011 meningkat lagi sebesar Rp. 227.560.370 atau 9.60%. Pada bulan April untuk tahun 2009 jumlah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar Rp. 83.258.811, tahun 2010 meningkat sebesar Rp. 221.476.392 atau 166.01%, dan pada tahun 2011 terjadi peningkatan lagi sebesar Rp. 235.266.280 atau 6.23%. Pada bulan Mei untuk tahun 2009 jumlah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar Rp. 70.411.646, tahun 2010 meningkat sebesar Rp. 217.159.698 atau 208.41%, dan pada tahun 2011 terjadi peningkatan lagi sebesar Rp. 233.183.772 atau 7.38%.

Bulan Juni untuk tahun 2009 jumlah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar Rp. 83.509.284, tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar Rp. 226.628.049 atau 171.38%, dan pada tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar Rp. 246.780.708 atau 8.89%. Pada bulan Juli untuk tahun 2009 jumlah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar Rp. 102.862.481, tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar Rp. 222.500.789 atau 116.31%, dan pada tahun 2011 terjadi lagi peningkatan sebesar Rp. 239.067.824 atau 7.45%. Pada bulan Agustus untuk tahun 2009 jumlah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar Rp. 96.825.293, tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp. 226.239.794 atau 133.66% , dan tahun 2011 terjadi lagi peningkatan sebesar Rp. 246.868.868 atau 9.12%.

Bulan Septembert untuk tahun 2009 jumlah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar Rp. 106.066.628, tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp. 225.222.619 atau 112.34%, dan pada tahun 2011 terjadi peningkatan lagi sebesar Rp. 269.458.212 atau 19.64%. Pada bulan Oktober untuk tahun 2009 jumlah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar Rp. 91.453.440, tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 221.242.115 atau 141.92%, dan tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar Rp. 269.367.160 atau 21.75%. Pada bulan November untuk tahun 2009 jumlah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar Rp. 113.312.457, tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp. 234.399.984 atau 106.86%, dan pada tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar Rp. 270.391.938 atau 15.35%. Sedangkan pada bulan Desember untuk tahun 2009 jumlah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar Rp. 104.842.705, tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 220.903.123 atau 110.70% , dan pada tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar Rp. 266.780.347 atau 20.77%.

Peningkatan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terjadi pada tiap tahun perlu dilakukan perencanaan pajak secara efektif dan efisien agar menunjang dalam pengelolaan biaya operasi dari perusahaan tersebut. Biaya operasi merupakan batas pengeluaran biaya yang dapat dilakukan oleh pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan. Biaya operasi ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Biaya-biaya yang dimaksud adalah memberikan tunjangan kepada kepala kantor dan pegawai yang ada di kantor PDAM Kota Gorontalo, tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada kepala kantor dan pegawai adalah biaya pengobatan, uang makan, perusahaan, jabatan pelaksana, dan uang

transportasi bagi karyawan, sedangkan bagi kepala kantor diberikan kendaraan mobil dan kepala bagian diberikan kendaraan motor. Dengan demikian perusahaan dapat beroperasi secara efisien dan efektif serta memungkinkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk memperoleh laba dan memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk memperoleh laba dan memberikan pelayanan yang baik dengan harga yang bersaing. Keadaan demikian akan membuat perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan hidupnya.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kota Gorontalo yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul: ”**Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PDAM Kota Gorontalo**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perencanaan pajak penghasilan pasal 21 pada PDAM Kota Gorontalo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis perencanaan pajak penghasilan pasal 21 pada PDAM Kota Gorontalo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini antara lain:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis:

1. Untuk menambah pengetahuan khususnya tentang perencanaan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap.
2. Sebagai bahan informasi untuk pertimbangan dan saran yang diperlukan dalam mengambil keputusan untuk merencanakan pajak penghasilan.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis:

- 1) Bagi Penulis, melalui penelitian ini, penulis dapat terlibat langsung dalam praktek perencanaan pajak dan secara langsung mengetahui sampai sejauh mana teori tentang perencanaan perpajakan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di suatu perusahaan. Selain itu penulis dapat menambah wawasan pengetahuan serta kemampuan berfikir dalam bidang perpajakan khususnya mengenai tentang perencanaan pajak.
- 2) Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran kepada perusahaan khususnya di PDAM Kota Gorontalo dalam merencanakan dan mengendalikan besarnya pajak yang akan dibayar dan dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat bagi perusahaan.